



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang memiliki makna sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, pembentukan peraturan dan mengatur penyelenggaraan negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai pedoman hidup, disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Makna atau arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut dengan *way of life*, *weltanschauung*, pandangan dunia, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup sehari-hari. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari.

Arti Pancasila sebagai petunjuk sehari-hari adalah Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan atau aktivitas di dalam segala bidang kehidupan. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia seharusnya dijiwai dan merupakan pancaran dari semua

silasila Pancasila. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Dengan demikian, silasila Pancasila tersebut selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan perbuatan setiap rakyat Indonesia.

Pancasila juga merupakan dasar dari hukum di negara Indonesia, hukum yang mengatur tingkah laku suatu warga negara maupun lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 angka 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka sebagai negara hukum, Pancasila dijadikan ideologi bangsa untuk tercapainya ketertiban suatu negara, keamanan dan keadilan bagi warga negaranya.

Sistem hukum yang dipergunakan suatu negara tentunya membawa banyak pengaruh terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang di Negara tersebut, tidak terkecuali dalam hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materiil yang dalam hal ini diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) mengingat hukum yang dianut di Indonesia adalah *civil law system* tidak mengalami banyak perubahan dari awal berlakunya di Indonesia sampai dengan saat ini. Akan tetapi lain halnya dengan hukum pidana formil sebagai satu kesatuan dalam mempelajari hukum pidana Indonesia, bahwa hukum acara pidana di Indonesia sudah memiliki hukum nasional merupakan hukum asli Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

dianggap sebagai kodifikasi pertama produk pemerintahan nasional. Walaupun hanya satu peraturan perundang-undangan, namun Undang-Undang ini disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam penjelasan umum KUHAP disebutkan, bahwa, dengan tujuan melindungi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka diadakan pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus di maksudkan sebagai upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang masih terdapat dalam berbagai Undang-Undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi.

Walaupun hanya satu Undang-Undang namun disebut sebagai kitab karena di dalam Undang-Undang ini tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, tetapi kitab ini pun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya undang-undang Mahkamah Agung sebutan KUHAP untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut bukan tanpa alasan. Sebutan kitab tersebut diatur dalam Pasal 285 KUHAP. Di dalam KUHAP secara lengkap meliputi pengertian keseluruhan acara pidana dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali.

KUHAP diundangkan tahun 1981 sebagai implementasi konkrit dari pembangunan hukum nasional dalam bidang hukum acara pidana agar masyarakat

menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1981 sampai dengan saat ini, setelah KUHAP berlaku efektif rencana pembaharuan terhadap muatan yang ada di dalam KUHAP semakin hari semakin ramai diperbincangkan, hal ini tidak lain karena di dalam praktek terdapat banyak permasalahan terkait beberapa peraturan di dalam KUHAP. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai KUHAP dan pembaharuannya di Indonesia, maka baiknya perlu di kaji terlebih dahulu dasar-dasar dalam hukum acara pidana Indonesia mulai dari pengertian,tujuan,kedudukan hukum acara pidana di dalam ilmu hukum serta bagaimana sejarah perkembangan hukum acara pidana Indonesia.

Berbicara sejarah mengenai sejarah perkembangan hukum acara pidana terdapat beberapa pilihan untuk memulainya, yaitu dimulai dari sebelum era pemerintahan kolonial atau dimulai pada era pemerintahan kolonial. Terdapat asumsi yang berkembang di kalangan mahasiswa pada umumnya dan masyarakat yang mempelajari hukum di tingkat awal, bahwa ketika berbicara tentang hukum nasional atau hukum yang tumbuh di masyarakat Indonesia, maka yang muncul di dalam benak pemikiran masyarakat adalah hukum adat berdasarkan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan tentunya tidak bersifat tertulis.

KUHAP sebagai penyempurna dari Perundang-Undangan sebelumnya, era

sebelum KUHAP mengenai Hukum Acara Pidana sebelumnya secara berturut-turut berlaku:

- a. *Inlands Relegemnt* (IR) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada tanggal 1 mei 1848
- b. *Herzeine Inlands Reglemet* adalah dengan Stbld 1941 Nomor 44
- c. *Rechtsreglement voor de buitengewesten* (RBg) berlaku efektif pertanggal 1 Juli 1927
- d. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 (Drt) tahun 1951
- e. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹

Di dalam pertimbangan diundangkanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(selanjutnya disebut KUHAP),disebutkan, bahwa Hukum Acara Pidana sebagaimana termuat dalam HIR jo Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam Perundang-Undangan lain yang mengenai Hukum Acara Pidana perlu di cabut karna sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Pada tahun 1986 sudah ada rencana untuk membuat Rencana Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pada tahun 1979 oleh Moedjono selaku Menteri Kehakiman menyampaikan Rencana Undang-Undang tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas.

Rencana Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan dalam sidang

¹ Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cet.II,Setara Press, Malang, 2014, h.10.

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 23 September 1981, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga sebagai KUHAP, dan berlakunya KUHAP otomatis mencabut berlakunya HIR hanya sebagai Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun tetap berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam era globalisasi yang dimana kebutuhan dan perkembangan semakin maju sehingga hukum acara pidana dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang dimana timbul masalah-masalah baru yang belum diatur dalam KUHAP. Sehingga diperlukannya pembaharuan-pembaharuan yang dapat mengikuti perkembangan peradaban dan sosial di masyarakat seperti halnya tentang Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang terdiri keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti sangat penting bagi pembuktian dalam persidangan, baik dalam persidangan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lain sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHpd) Pasal 1865 menyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa.” Maka setiap alat bukti yang ada dalam fakta hukum, menjadi penting dan berguna untuk mengungkapkan setiap peristiwa hukum.

Dewasa ini, alat bukti menjadi *ambigu* dalam peristiwa hukum yang terjadi

dalam elektronik. Pembuktian terkait keterangan saksi merupakan salah satu penting untuk mengungkap peristiwa hukum, akan tetapi kedudukan saksi dalam kasus elektronik menjadi tidak jelas.

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Maka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (yang selanjutnya disebut UU ITE) maka kedudukan hukum saksi menjadi polemik, karena syarat menjadi saksi adalah ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum saksi dalam UU ITE?
2. Bagaimana keabsahan saksi dalam UU ITE?

3. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan tentang kedudukan hukum saksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Mempelajari dan memahami terkait hukum Acara Pidana lebih dalam lagi mengenai alat bukti terutama tentang saksi dan memperjelas kedudukan saksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum di Indonesia. Khususnya hakim dalam persedingan.

5. Metode penelitian

a. Jenis penelitian

Metode penulisan yang diambil dalam pembahasan ini adalah metode penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinal-doktrinal hukum, guna memecahkan masalah atas isu hukum (*legal issue*) hukum normatif tersebut mencakup:

- a. Penulisan terhadap asas-asas hukum
- b. Penulisan terhadap sistematik hukum
- c. Penulisan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum²

b. Pendekatan Masalah

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penulisan Hukum Normatif, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Konseptual ialah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada³

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1) Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan, dan putusan-putusan hakim.⁴ Bahan hukum primer berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 12, Premadia Group, Jakarta, 2016, hal 177

⁴ Ibid., h.181.

2) Bahan hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara dan prosedur penulis mengumpulkan bahan hukum. Dalam hal mengumpulkan bahan hukum primer, peneliti melakukan inventarisasi dan kategorisasi terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahkan peraturan Perundang-Undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dipecahkan adakalanya harus menjadi bahan hukum.⁶ Sedangkan pengumpulan bahan dikumpulkan dengan memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, seacara garis besar mengenai pokok gagasan yang memuat pendapat asli peneliti, atau dengan kutipan untuk mememuat analisis pokok dan catatan khusus penulis berkaitan dengan isu hukum tersebut.

e. Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan

⁵ Ibid.

⁶ Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VIII, Kencana Pramedia Media Group, Jakarta, 2013, h.194.

hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

Menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam realita masyarakat dengan menggunakan penalaran yang bersifat umum ke khususan.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Pertanggung jawaban sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut

- Bab Pertama : Pendahuluan yang berisikan gambaran umum permasalahan, yang merupakan pengantar pembahasan pada bab berikutnya. Terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.
- Bab Kedua : Tinjauan Pustaka merupakan tinjauan konsep-konsep yang ada

kaitanya dengan pembahasan.

- Bab Ketiga : Kedudukan Hukum Seorang Saksi, menungkan seluruh isi pikiran dalam membahas semua permasalahan yang menyangkut dari judul skripsi tersebut.
- Bab Keempat : Penutup adalah bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan Kesimpulan dan Saran